

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa adalah unit terendah yang memiliki peran, fungsi dan kontribusi. Desa dianggap sebagai satuan pokok yang harus mendapatkan perhatian dari negara dan sistem pemerintahan karena sebagian besar penduduk kita tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya dapat diatasi di tingkat perdesaan. Oleh karena itu, jika ingin menilai kemakmuran, kesetaraan dan harga diri sebuah negara, maka desa merupakan satuan yang paling relevan untuk dipelajari.<sup>2</sup> Di dalam pemerintahan desa itu terdapat beberapa perangkat desa seperti Kepala Desa yang tugasnya memimpin dan mengelola alokasi dana desa yang di bantu oleh beberapa perangkat desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Setiap tahun, pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendukung kegiatan pembangunan desa. Dana ini dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, serta bagian dari dana

---

<sup>2</sup> Citra Kumala Dewi, M. Iqbal A, Fadli moh, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 2 (2019), hlm. 58

<sup>3</sup> I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 28 (2019), hlm. 134

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten, kecuali dana alokasi khusus. Desa selain dapat pendapatan asli daerah tersebut, juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan desa.

Pengalokasian dana desa merupakan penggunaan dana keuangan yang disalurkan oleh pemerintah kepada desa yang bersal dari pembagian hasil pajak daerah serta dari alokasi dana perimbangan kuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29 menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah leibh menekankan untuk mengutamakan prinsip pemerataan, dengan tujuan agar setiap desa mendapatkan jumlah dana desa yang secara keseluruhan serupa.<sup>4</sup>

Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh proses kegiatan yang mencakup perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan selama satun tahun anggaran, dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa yang mewakili pemerintah desa diatur

---

<sup>4</sup> I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini, Pengeruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitasa Pengelolaan Dana Desa,...., hlm. 134-135

dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20, 2018).<sup>5</sup> Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa ini berdasarkan praktik-praktik pemerintah dengan baik dan dilandaskan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pengelolaan dana desa yang optimal, penting untuk menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, di mana transparansi tersebut merupakan kunci utama dalam memberikan akses masyarakat desa untuk memahami dan mengakses informasi yang paling rinci tentang keuangan desa. Ini memastikan bahwa semua pihak dapat memahami semua proses dalam setiap tahapan dan memiliki akses informasi terkait pengelolaan dana desa. Transparansi juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang program kegiatan yang telah atau sedang berlangsung, termasuk sumber daya yang digunakan.<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, diperlukan aspek akuntabilitas. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja serta tindakan individu atau oemimoin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban, hal ini dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dijelaskan sesuai dengan peraturan

---

<sup>5</sup> Ifatul Amabar Zulaifah, Marwata, Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang , Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 21 No. 1 (2020), hlm. 132

<sup>6</sup> Moudiana Fahisa, Mayar Afriyenti, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 746

perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Akuntabilitas digunakan sebagai mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik dan harus mencerminkan perilaku yang etis.<sup>8</sup>

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabilitas akan membawa dampak yang positif bagi pemerintah desa. Hal ini karena tingkat atau penerapan akuntabilitas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, kemampuan dan ketrampilan Aparatur Desa sebagai pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Kemampuan dan ketrampilan Aparatur Desa merupakan dasar utama dalam menjalankan tugas pemerintah, khususnya dalam bidang keuangan, saat mengelola Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa yang dimaksud program-program yang didanai pemerintah desa yaitu seperti pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga Alokasi Dana Desa ini diharapkan bisa membantu desa supaya lebih mandiri dan sejahtera, oleh karena itu keuangan desa harus dikelola terbuka oleh perangkat desa sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang azas mengaruskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini diharapkan agar menjadi acuan

---

<sup>7</sup> Moudiana Fahisa, Mayar Afriyenti, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar, ..., hlm. 746

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 746

atau panduan dalam pengelolaan keuangan desa, yang mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Karena anggaran yang diperoleh oleh desa memerlukan pengelolaan keuangan desa yang baik untuk mencegah penyelewengan.<sup>9</sup>

Berikut ini merupakan tabel Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Loderesan tahun 2019-2022

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah ADD yang diperoleh
2019	Rp. 391.000.000
2020	Rp. 375.694.400
2021	Rp. 354.203.000
2022	Rp. 367.142.000

Sumber: Data Desa APBDes Loderesan

Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp. 391.000.000. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 375. 694.000, hal ini disebabkan adanya kasus Covid-19, dana Desa tersebut digunakan untuk pelaksanaan Desa tanggap Covid-19 dan pelaksanaan keperluan yang sudah diajukan Desa. Pada tahun 2021 juga menurun sebesar Rp. 354.203.000, hal ini juga disebabkan melonjaknya kasus Covid-19 dimana ADD lebih di prioritaskan ke penanganan Covid-19 seperti pemeberian masker, memberi bantuan langsung tunai kepada dan kebutuhan bahan pokok kepada yang

---

<sup>9</sup> Salmi Yuniar Bahri, Msbullah, Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam rangka Menunjnag Pembangunan Pedesaan Oleh Pemerintah Desa Sakra Selatan, *Jurnal Mentari Publika*, Vol. 1 No. 2 (2021), hlm. 106

terdampak Covid-19, tetapi untuk ADD untuk anggaran lainnya seperti pembangunan juga dilanjutkan meskipun belum terealisasi semua. Tahun 2022 jumlah alokasi dana desa yang diperoleh mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp. 376.142.000, dimana kasus Covid-19 sudah mulai menurun, sehingga anggarannya lebih digunakan untuk pembangunan dan keperluan Desa yang lain. Dengan melihat jumlah AAD yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa selama 4 tahun mengalami naik turun setiap tahunnya.

Permasalahan yang ditemui di Desa Loderesan adalah kurangnya transparansi pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan lemahnya akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggung jawab pemerintah desa yang berasal dari ADD belum terealisasi. Ini dapat dilihat dari adanya perencanaan pembangunan jalan paving yang belum terealisasi.

Sehingga dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dengan didukungnya sistem akuntansi yang handal, akurat, tepat waktu, serta dipertanggungjawabkan. Dalam sistem akuntansi pemerintah ini juga memudahkan pengelolaan keuangan desa seperti hal pencatatan dan pelaporan yang menghasilkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Melynsyah Yusuf, Yuwin Ali & Sariyanti P. Bouti mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tanga Kecamatan Tolangohula sendiri

sudah bisa melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik hanya saja belum maksimal.<sup>10</sup> Hal terkait kurang maksimalnya karena laporan pengelolaan keuangan tersebut hanya dilaporkan untuk pemerintah kabupaten Gorontalo saja. Sedangkan masyarakat belum memiliki partisipasi dan akses yang mudah dalam pengelolaan keuangan daerah.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu Syah, Sufardi & Sulaeha yang membahas tentang Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan, Barombong, Kabupaten Gowa) sudah dilaksanakan dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terealisasi dengan baik.<sup>12</sup> Tetapi dalam mengakses laporan pengelolaan keuangan belum penuh dikatakan transparansi.<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Loderesan Kecamatan kedungwaru kabupaten Tulungagung)”**.

---

<sup>10</sup> Fitria Melynsyah Yusuf, Yuwin Ali, Sariyanti P. Bouti Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa), *Journal Syariah and Accounting Public*, Vol 4 No. 2 (2021).

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Sri Rahayu Syah, Sufardi, Sulaeha, Akuntabilitas,Partisipasi Masyarakat dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa), *Bata Ilyas Journal of Accountin*, Vol. 3 No. 2 (2022).

<sup>13</sup> Ibid.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, penulisan mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Pemerintah desa masih kurang transparansi dalam mengungkap keseluruhan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD).
2. Lemahnya akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (AAD).
3. Kepercayaan masyarakat timbul atas perlakuan perangkat desa sebagai subyek pengelolaan keuangan desa.
4. Pengelolaan keuangan desa yang bermasalahan akan menghambat kegiatan atau program pembangunan desa.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi alokasi dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan ?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan?
3. Apakah kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan
4. Apakah transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan?



#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh transparansi alokasi dana desa terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan.
2. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan.
3. Menguji pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan.
4. Menguji pengaruh transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa Loderesan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberi informasi ilmiah terutama untuk program studi Akuntansi Sektor Publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan pemahaman mengenai Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Desa Loderesan, Kecamatan

Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan kebijakan nantinya.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keintelektualan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik serta untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan tambahan wawasan untuk orang awam ataupun bagi peneliti yang akan meneliti hal serupa.

## **F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan variabel independen yaitu Transparansi Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ) dan Kepercayaan Masyarakat ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependennya yaitu Pengelolaan Keuangan Desa ( $Y$ ). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

### 2. Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh transparansi alokasi dana desa, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian lokasi penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya

adalah Transparansi Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ), Akuntabilitas ( $X_2$ ) dan Kepercayaan Masyarakat ( $X_3$ ) Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Pengelolaan Keuangan Desa ( $Y$ )

### **G. Penegasan Istilah**

Dalam penyusunan skripsi perlu adanya penegasan istilah dari judul yang diangkat oleh penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini. Dengan memberikan penegasan istilah ini diharapkan pembaca mampu memahami baik secara konsep maupun operasional. Berikut definisi konsep dan operasional dari masing-masing variabel, yaitu:

#### 1. Secara Konseptual

##### a. Transparansi

Adalah keterbukaan organisasi yang memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan.<sup>14</sup>

##### b. Alokasi Dana Desa

Merupakan dana dana yang diberikan kepada desa oleh kabupaten atau kota, yang bersumber dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mahmudi, Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi), (Yogyakarta: UII Press (216), hlm. 17-18

<sup>15</sup> Graciela K. M. Rosrimpandey, Novi Swandari Budiaraso, Christin V. Datu, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumogo Timur Kabupaten Bolang Mongondow, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 556

c. Akuntabilitas

Adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan tindakan, baik secara individual maupun oleh lembaga atau instansi pemerintah, terkait dengan wewenang administratif yang telah diberikan kepada mereka.<sup>16</sup>

d. Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk mempercayai pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain memiliki kompetensi, keterbukaan, kepedulian dan dapat diandalkan.<sup>17</sup>

e. Pengelolaan Keuangan Desa

Adalah seluruh rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap keuangan desa.<sup>18</sup>

2. Secara Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai penjelasan dari judul penelitian agar tidak muncul lagi berbagai penafsiran terhadap judul penelitian, yang dimaksud dari “Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan

---

<sup>16</sup> Dri Asmawati dkk, Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, *Journal of Applied Accounting and Taxatin*, Vo. 5 No. 1 (2020), hlm. 87

<sup>17</sup> Wahyu Kurniawan, Ataina Hidayati, Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela, *Proceeding of National Conference on Acoounting & Finance*, Vol. 3 (2021), hlm. 29

<sup>18</sup> Muharsono, Linda Asyifah, Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol .14 No. 2 (2021), hlm. 322

Desa (Studi Kasus Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)’’.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penyusunan skripsi dipergunakan agar mempermudah dalam penyusunan skripsi yang didalamnya mencakup:

### **A. Bagian Awal**

Pada bagian pertama terdapat sampul depan, halaman sampul depan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman abstrak.

### **B. Bagian Utama**

Bagian utama terdiri atas beberapa bagian, yakni:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdapat beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Secara teoritis, bab II berisi teori dan hasil penelitian yang berasal dari studi literatur. Landasan teori merupakan landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan, sehingga terdiri dari

beberapa sub bab yang meliputi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yaitu deskripsi data dan pengujian hipotesis

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pembahasan yang terdiri dari pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait penelitian ini.

### **C. Bagian Akhir**

Bagian akhir memuat komponen-komponen secara berurutan antara lain daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, serta daftar riwayat hidup penulis